



**KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

**NOMOR 36 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN ANGGARAN 2016  
KEPADA TENAGA HONORARIUM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi agar dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dibantu oleh tenaga honorarium yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun Anggaran 2016 kepada Tenaga Honorarium Non PNS di Lingkungan BNP2TKI.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
  2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
  3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
  4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 20/KA/VIII/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 11 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN ANGGARAN 2016 TENAGA HONORARIUM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

KEDUA : Tenaga honorarium non PNS di lingkungan BNP2TKI diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2016;

- KETIGA** : Tenaga honorarium sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA adalah tenaga honorarium yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubhakti di lingkungan BNP2TKI;
- KEEMPAT** : Besarnya Tunjangan Hari Raya Keagamaan diberikan sebesar honor yang diterima setiap bulan;
- KELIMA** : Pembayaran tunjangan hari raya keagamaan tenaga non PNS sebagaimana dimaksud pada Amar KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan masing – masing Satuan Kerja di Lingkungan BNP2TKI Tahun Anggaran 2016;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juni 2016

**KEPALA**  
**BADAN NASIONAL PENEMPATAN**  
**DAN PERLINDUNGAN TENAGA**  
**KERJA INDONESIA,**

